

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan dari uraian pembahasan yang ingin penulis simpulan ialah sebagai berikut berikut :

1. Pertanggungjawaban Pidana dan Penjatuhan Sanksi Pidana Pelaku Tindak Pidana Penyebaran Konten Asusila Melalui Media Sosial Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jambi (Studi Kasus Perkara Nomor : 228/Pid.Sus/2025.Pn.Jmb) terdakwa atas nama Asrori Nurbin Bin Tarsono telah di vonis majelis hakim yang setimpal dengan perbuatannya ancamannya menurut pasal 45 ayat (1) Jo pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan kedua atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tersebut diancam dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun.
2. Seharusnya terdakwa di vonis 6 (enam) tahun mengingat karena perbuatan terdakwa telah meresahkan masyarakat. Maka dakwaan jaksa yaitu pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan 6 (enam) Bulan penjara dikurangi masa penahanan yang telah di jalani dan denda sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara 6 (enam) bulan dan vonis hakim yang hanya menjatuhkan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak

3. dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan dinilai masih belum mencerminkan rasa keadilan.

B. Saran

1. Seharusnya hakim Pengadilan Negeri Jambi Memvonis terdakwa yang melakukan Penyebaran Konten Asusila Melalui Media Sosial di vonis lebih berat lagi untuk memberikan efek jera kepada terdakwa.
2. Hakim Pengadilan Negeri Jambi harus lebih cermat lagi dalam mempertimbangkan putusannya sehingga mewujudkan keadilan.

